

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG**

Nomor: 188/ 09.1/KEP/434.204/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
7. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/341/KEP/434.013/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG



MOHAMMAD FADELL S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680223 198803 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
Nomor : 188.4/ 09.1/KEP/434.204/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG**

1. INSTANSI : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
2. TUJUAN : Menurunnya PMKS
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
3. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan tugas pembantuan;
4. FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	Jumlah PMKS yang dibantu/Jumlah PMKS	Data PMKS	Dinsos PPPA
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist) Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengambilan keputusan Linc= indeks distribusi pendapatan.	Data keterlibatan perempuan dalam parlemen, pendapatan	Dinsos PPPA
3	Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Penghitungan Klaster Indikator KLA	Data Klaster KLA	Dinsos PPPA

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG



MOHAMMAD FADELI, S.Pd. M.S

Pembina Utama Muda

NIP. 19680223 198803 1 001